



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 700/Kep.405-Insp/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel melalui sistem pelaporan yang handal serta senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/3/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 98 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 210 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 210).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.
- KEDUA : Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Satuan Tugas SPIP Kabupaten dan Penilai (Assesor) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 05 Juli 2019

BUPATI PURWAKARTA,

TTD

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 700/Kep.405-Insp/2019
TANGGAL : 5 JULI 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
2019

A. SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019

- I. Pembina : Bupati Purwakarta
- II Penanggungjawab Sekretaris Daerah
- III. Ketua : Inspektur Inspektorat Daerah
- IV Tim Teknis
- Koordinator : Sekretaris Inspektorat Daerah
 - Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I. II. III dan IV
 2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta
 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta
 4. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Purwakarta
 5. Kepala Subag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah
 6. Kepala Subag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah
 7. *Counterpart* pada Perangkat Daerah *Pilot Project*
- V. Sekretariat
- Koordinator : Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah
 - Anggota :
 1. Staf pelaksana di Subag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah (5 orang)
 2. Staf pelaksana di Subag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah (2 orang)
 3. Staf pelaksana di Subag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah (2 orang)

B. SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL (ASSESOR) MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019

- I. Power Assesor : Kokon Zarkoni, ST, MT
- II Assesor : - Pipin Iskandarsyah, ST.,M.Si
- E. Rineko Yudaningsih, S.AP
- Yanto Hardianto, SE
- Muhamad Nasih, SE
- Hamdan, SE
- Dadang Setiawan, ST
- H. Nono Farino, S.Kom
- Fita Lindawaty, SE.MM
- R. Elsa Layla Pitaloka, SE.,MM
- H. Budi Santoso, SH, M.Si
- Drs. Sulistiawan Rusdiyono
- Drs. Taufik Rahman, M.Si
- Hj. Susilawati, S.Sos., MM
- Drs. H. Alfi Gumelar, M.Si
- Lilis Rusmiati, SE
- Amalia Dewi, MKM,M.Med.Sc
- Dina Yuliana, SE
- III. Admin Assesor : - Yeni Heryani
- Lely Yuliatul Husna
- Heru Gunawan
- Eko Basyunie

BUPATI PURWAKARTA,

TTD

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 700/Kep.405-Insp/2019
TANGGAL : 5 JULI 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
2019

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019

1. Pembina
membina dan memberikan arah kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
2. Penanggungjawab
 - a. menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan Kabupaten Purwakarta.
 - b. bertanggungjawab kepada terselenggaranya SPIP di Kabupaten Purwakarta.
3. Ketua
 - a. memimpin pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP.
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP kepada Pembina.
 - c. mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP.
4. Tim Teknis
 - a. melakukan Sosialisasi, bimbingan teknis dan akselerasi penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
 - b. melakukan pemetaan penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
 - c. menyusun Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP.
 - d. mendorong dan memfasilitasi penerapan SPIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
 - e. melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan SPIP kepada ketua.
 - g. memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP.
 - h. memberikan masukan atas pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP.

5. Sekretariat

- a. menyelenggarakan administrasi kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- b. membantu Ketua Satuan tugas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja dan laporan.
- c. membantu Ketua Satuan Tugas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP.
- d. membantu ketua Satuan Tugas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP.
- e. mempersiapkan rapat kesekretariatan satgas SPIP.
- f. membuat laporan kegiatan Satgas secara berkala.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh satgas SPIP.

6. Tim Penilai

a. Power Assesor

melakukan Validasi dan Menetapkan nilai Maturitas SPIP Kabupaten Purwakarta berdasarkan penilaian awal dari assesor.

b. Assesor

melaksanakan pendampingan terhadap penerapan SPIP pada Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan melaksanakan Penilaian Mandiri atas penyelenggaraan SPIP pada Perangkat Daerah dan Kabupaten Purwakarta (melakukan pengujian bukti maturitas, pemberian skor, pemberian saran perbaikan dan menyusun laporan).

c. Admin Assesor

memfasilitasi assesor dalam melaksanakan Penilaian Mandiri atas penyelenggaraan SPIP pada Perangkat Daerah dan Kabupaten Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA,

TTD

ANNE RATNA MUSTIKA